



PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jend. A. Yani No. 10 Telp. (0913) - 22103 Fax. (0913) - 22103 e-mail: [dpmptsp@burukab.go.id](mailto:dpmptsp@burukab.go.id)  
N A M L E A - 97571

KEPUTUSAN BUPATI BURU  
NOMOR 974 - 138 Tahun 2019

TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau merubah bangunan harus mendapat Izin dari Bupati;
- b. bahwa Saudara RUDIANTO dipandang telah memenuhi persyaratan sehingga kepadanya diberikan Izin Mendirikan Bangunan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2001, Nomor 05);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Surat Saudara RUDIANTO tanggal 10 Oktober 2019 tentang Permohonan Izin Mendirikan Kantor dan Rumah T

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 650/7/138/DISPER-KAMUKIM/X/2019

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) kepada :

- a. Nama : RUDIANTO
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Bentuk Bangunan : Permanen
- d. Luas : 36 M
- e. Tingkat Bangunan : 1 ( Satu ) lantai
- f. Alamat Bangunan : Kompleks SD Unggulan Kec. Namlea
- g. Guna Bangunan : Kantor dan Rumah Tinggal

KEDUA : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tidak disertai hak-hak mengenai keadaan hukum, baik atas tanah maupun bangunan yang ada di atasnya ataupun hal lain yang dapat menimbulkan akibat negatif yang berhubungan dengan izin dimaksud;

KETIGA : Pemegang Izin diwajibkan membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Pemegang Izin diwajibkan mematuhi ketentuan teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

KELIMA : Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diadakan kegiatan membangun oleh pemegang izin, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETUJUH : Apabila ada Perubahan Data terkait dengan Identitas, Penambahan atau Perubahan dalam Kegiatan Membangun maka dapat dirubah 6 (Enam) bulan sekali sejak Izin ditetapkan.

Ditetapkan di N a m l e a  
pada tanggal 10 Oktober 2019

a.n BUPATI BURU  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buru,  
  
AZIS TOMIA, S.STP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui.
2. Arsip